



PUTUSAN

Nomor0268/Pdt.G/2018/PA.Blu.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Rt.001 Rw.004 Kampung Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Way Kanan, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, dahulu tempat kediaman di Jl.Pulau Tidore. gang karya No.5 Lk.3. Rt.003 Rw.002 Kelurahan Xxxxxxx Kecamatan Way Halim Bandar Lampung sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0268/Pdt.G/2018/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxx, tertanggal 20 Oktober 2009;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighot taklik talak;

Hal. 1 dari 13hal. Put. Nomor0268/Pdt.G/2018/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah bergaul sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Xxxxxxx, umur 8 tahun, dan anak tersebut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bandar Lampung hingga terjadi pisah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, tetapi sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan :
 - 1) Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 Tergugat mengalami kecelakaan saat itu Tergugat sedang membawa mobil milik temannya, namun kemudian Tergugat telah menabrak dua kendaraan bermotor hingga tiga orang meninggal dunia, dan kemudian karena takut Tergugat kabur tanpa diketahui kemana perginya;
 - 2) Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau mengirim nafkah kepada Penggugat,
 - 3) Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik tala yang Tergugat ucapkan sebagaimana dalam poin 1,2,3;
6. Bahwa puncak masalah terjadi pada tanggal 22 Oktober 2010 saat itu Tergugat sedang membawa mobil temannya, namun kemudian Tergugat menabrak dua kendaraan bermotor hingga tiga orang meninggal dunia, dan kemudian karena takut Tergugat kabur tanpa diketahui kemana perginya, namun yang menyakitkan hati Penggugat sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau mengirim nafkah pada Penggugat, kemudian karna tidak ada kepastian pada bulan Oktober 2013, Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat di wilayah Xxxxxxx, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 13hal. Put. Nomor0268/Pdt.G/2018/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor 450.64.VI.89.VIII.2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PLT. Lurah XXXXXXXX Pemerintah Kota Bandar Lampung, tertanggal 29 Agustus 2018, di dalam gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Rapansa FM Baradatu Way Kanan, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0268/Pdt.G/2018/PA.Blu. pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, dan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat tanpa ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 3 dari 13hal. Put. Nomor0268/Pdt.G/2018/PA.Blu.



Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermeterai cukup) Nomor xxxxxxxx, tertanggal 20 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B. Saksi :

1. Xxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Satpam SMPN1 Xxxxxxxx, tempat tinggal di Rt.004, Rw.001, Kampung Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx, selaku Keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 19 Oktober 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah penggugat di Bandar lampung sampai dengan pisah;
 - Bahwa pada awalnya membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun setelah bulan Oktober 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kiriman nafkah;
 - tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tergugat mengendarai mobil mengalami musibah kecelakaan menabrak 3 orang sampai korban meninggal dunia, tergugat kabur meninggalkan keluarga tanpa nafkah lahir batin sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13hal. Put. Nomor0268/Pdt.G/2018/PA.Blu.



2. XXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di rt.001 rw.003 Kampung XXXXXXX Pasar Kecamatan XXXXXXX, selaku Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 19 Oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah penggugat di Bandar lampung sampai dengan pisah;
- Bahwa pada awalnya membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun setelah bulan Oktober 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kiriman nafkah;
- tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tergugat mengendarai mobil mengalami musibah kecelakaan menabrak 3 orang sampai korban meninggal dunia, tergugat kabur meninggalkan keluarga tanpa nafkah lahir batin sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13hal. Put. Nomor0268/Pdt.G/2018/PA.Blu.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *re/*aas panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor 450.64.VI.89.VIII.2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PLT. Lurah Xxxxxxx Pemerintah Kota Bandar Lampung, tertanggal 29 Agustus 2018, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berada di wilayah kediaman di Jl.Pulau Tidore. gang karya No.5 Lk.3. Rt.003 Rw.002 Kelurahan Xxxxxxx Kecamatan Way Halim Bandar Lampung sejak 10 Oktober 2010 sampai sekarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio Rapnsa FM sebanyak 2 kali, sedang ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 4 ayat (2) huruf b Nomor 1 Tahun 2016, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun

Hal. 6 dari 13hal. Put. Nomor0268/Pdt.G/2018/PA.Blu.



dan perbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan mengirim kabar dan nafkah, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa P.dan 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, pada tanggal 20 Oktober 2009 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak

Hal. 7 dari 13hal. Put. Nomor0268/Pdt.G/2018/PA.Blu.



yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa kedua Saksi, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Xxxxxxx adalah Keponakan Penggugat, dan Saksi Xxxxxxx adalah Tetangga Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg., syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, dimana kedua Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 (delapan) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan tergugat menabrak dua kendaraan bermotor hingga 3 orang meninggal dunia dan kemudian karena takut tergugat kabur tanpa kabar, dan setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak mengirim kabar dan nafkah belanja kepada Penggugat, Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak berhasil, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil

Hal. 8 dari 13hal. Put. Nomor0268/Pdt.G/2018/PA.Blu.



sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P dan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, pada tanggal 20 Oktober 200;
- Bahwa Tergugat menandatangani sighat taklik talak yang ada dalam buku nikah;
- Bahwa sejak sejak 8 (delapan) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan tergugat menabrak dua kendaraan bermotor hingga 3 orang meninggal dunia dan kemudian karena takut tergugat kabur tanpa kabar,;
- Bahwasetelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak mengirim kabar dan nafkah belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum primer gugatan Penggugat angka 2 yakni menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap taklik talak ada baiknya Majelis mempertimbangkan tentang taklik talaknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa: ayat (1). Calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dan ayat (3). Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN, selanjutnya pada Pasal 23 menyatakan bahwa: ayat (1). Suami dapat menyatakan sighat taklik, (2). Sighat taklik dianggap sah

Hal. 9 dari 13hal. Put. Nomor0268/Pdt.G/2018/PA.Blu.



apabila ditandatangani suami, maka berdasarkan alat bukti P Majelis Hakim berpendapat sighat taklik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti melanggar *sighat taklik* talak angka (2) dan (4) yang telah diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, dan telah bersedia menyerahkan uang iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu agar diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial, demi jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa apabila suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan bahkan suami telah membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya selama 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan istrinya tidak *ridha* dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, maka perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar *taklik* talak sebagaimana bunyi Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalil fikih yang telah diambil sebagai alas pertimbangan hukum dalam pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji), maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran *sigat taklik* talak angka 2, dan 4 telah terpenuhi, telah cukup alasan hukum, dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 13hal. Put. Nomor0268/Pdt.G/2018/PA.Blu.



Islam, dan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan *a quo* dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf b Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Way Halim Bandar Lampung dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 13hal. Put. Nomor0268/Pdt.G/2018/PA.Blu.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus Sembilan satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masalan Bainon, S.Ag., M.H. dan M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal. 12 dari 13hal. Put. Nomor0268/Pdt.G/2018/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan
dibantu Udin.S. S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Masalan Bainon, S.Ag., M.H

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

Udin.S. S.H

[Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 600.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah	: Rp	691.000,-
--------	------	-----------

Hal. 13 dari 13hal. Put. Nomor0268/Pdt.G/2018/PA.Blu.